

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini pelaksanaan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan perubahan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal itu dapat dikarenakan dengan ketidakmampuan dalam menanggapi perubahan nilai yang memiliki aspek luas dan efek dari berbagai permasalahan pembangunan yang kompleks. Selain itu, aturan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang disebabkan oleh kemajuan dalam bidang komunikasi, ilmu pengetahuan, informasi, investasi, transportasi, dan perdagangan.

Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti dengan perubahan nilai harus disikapi dengan cerdas dengan menempuh langkah-langkah tindakan yang terus menerus dan berkelanjutan dalam berbagai bagian pembangunan untuk meningkatkan kepercayaan publik agar masyarakat mengakui maksud dari pembangunan nasional. Untuk itu, dibutuhkan gagasan tentang kerangka kerja pelayanan publik yang berisi nilai-nilai, simpulan, dan tumpuan untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dilaksanakan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional. Dengan mempertimbangkan hal di atas, dibutuhkan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik.

Kewenangan pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah satuan kerja yang melaksanakan dan menawarkan bantuan publik kepada masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik pemerintahan adalah hal penting yang menjadi pandangan masyarakat dalam hal tercapainya

pembangunan nasional, dan menciptakan Sumber Daya Manusia terlebih dahulu merupakan hal yang penting, artinya pembangunan yang dijalankan lebih kepada elemen manusianya, karena alasan mendasar untuk mencapai suatu tujuan adalah sifat dari individu yang menjalankan suatu rencana yang merupakan ketentuan bersama. Sumber Daya Manusia adalah variabel utama yang menentukan pencapaian misi organisasi. Oleh karena itu, yang menjadi alasan utama dalam rencana ini ialah pemberian pelayanan kepada anggota dan diharapkan supaya masyarakat yang diberikan pelayanan merasa senang dengan layanan yang disediakan.

Pelayanan publik adalah suatu permasalahan yang sangat menarik untuk diteliti sebab pelayanan publik tidak selalu untuk menumbuhkan pengetahuan, sebuah keutuhan dalam pembangunan yang dikembangkan tetapi juga untuk menumbuhkan berbagai wawasan dalam memilah bidang instansi di suatu kantor pemerintahan. Pelaksanaan pelayanan publik yakni suatu jalinan kerjasama antara dua komponen, yakni pihak pemerintahan tertentu dan masyarakat umum atau yang disebut dengan pelayanan publik. (*public service*), dimana pemerintah sebagai sendi didalam lingkup keadministrasian, sementara itu masyarakat adalah penuntut pelayanan. Hendaknya instansi pemerintah harus bertindak sebagai lembaga yang berwenang dalam melayani publik pada umumnya dan tidak mengekang publik, Namun membuat keadaan yang menguntungkan untuk menciptakan pelayanan yang efisien dan efektif.

Perubahan yang sangat vital di kalangan anggota masyarakat yang harus disikapi oleh aparatur pemerintah, khususnya memperluas keyakinan publik akan hak-hak yang istimewa berbangsa dan bernegara. Hal ini telah mencapai penyesuaian pandangan masyarakat tentang pentingnya pelayanan. Kelompok masyarakat beranggapan bahwa pelayanan yang baik adalah hak masyarakat dan pembenahan sistem pelayanan dari pemerintahan adalah kewajiban aparatur. Selain itu, pelayanan publik merupakan masalah yang

sangat penting karena menjadi area ikatan antara warga masyarakat dan pemerintah untuk melaksanakan tugas untuk melayani kebutuhan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Mengenai sikap dan pelayanan sangat penting dalam menentukan kualitas jasa pelayanan suatu lembaga/instansi pemerintah untuk menentukan pelayanan yang unggul/ prima. Sikap unggul dan prima yaitu sikap atau cara pegawai dalam memberikan pelayanan kepada klien atau masyarakat setempat dengan baik sehingga masyarakat merasa puas. Untuk mendapatkan tingkat pelayanan yang maksimal atau berkualitas, masing-masing pegawai wajib mengutamakan syarat tertentu, termasuk penampilan yang menarik dan rapi, berperilaku santun setiap melayani, sabar dalam bekerja, juga tidak angkuh dan sombong karena adanya saling keterkaitan antara masyarakat dan pihak pegawai itu sendiri. Cakap dalam Pekerjaan, dan tugas yang terhubung dengan kantor atau divisinya serta bagian lain agar komunikasi tersampaikan dengan sempurna, menguasai bahasa isyarat dari pelanggan dan memiliki keterampilan dalam menangani keluhan-kesah para pelanggan atau klien secara profesional, yang merupakan suatu pendekatan khusus dalam menepati, menjawab kepentingan kebutuhan dan keluhan dari orang lain. Supaya pelayanan yang diberikan dapat berjalan dengan baik, maka perilaku individu dalam melayani sangat menentukan. Perilaku ini bisa berupa suatu badan atau organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya dan orang-orangnya sebagai pekerja, baik secara individu maupun dalam perkumpulan.¹

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia, yang didukung oleh manusia yang sehat, beriman, mandiri, bertaqwa, berakhlak

¹ Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta disiplin.²

Terkait dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peran dan posisi vital sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Tenaga kerja sendiri merupakan penggerak perusahaan, partner kerja, aset perusahaan yang merupakan investasi bagi suatu perusahaan dalam rangka meningkatkan produktivitas. Tenaga kerja juga merupakan sumber daya yang paling signifikan dalam memperluas volume pembangunan. Bermula dari realitas itu, maka dari itu kemajuan di bidang ketenagakerjaan diharapkan bekerja sesuai dengan harkat dan martabatnya, serta meningkatkan pembangunan.

Seiring kemajuan, banyak visioner bisnis membuka organisasi dan membutuhkan banyak SDM. Menurut Molengraff, organisasi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, dilakukan untuk mendapatkan bayaran, dengan bertukar atau menyampaikan barang dagangan atau mengadakan kesepakatan-kesepakatan ekonomi.³

Di dalam organisasi, ada komunikasi antara beberapa subjek yang sah, khususnya antara bisnis dan spesialis. Komunikasi itu jelas dilandasi oleh adanya hubungan yang halal, lebih tepatnya komitmen. Komitmen adalah hubungan yang sah antara dua pertemuan di bidang sumber daya, di mana satu pihak memenuhi syarat untuk suatu pencapaian dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi pencapaian itu. Jadi organisasi memenuhi syarat untuk prestasi yang diberikan oleh pekerja dan perwakilannya jika mereka memenuhi prestasi tersebut memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi.

Salah satu lembaga pemerintahan yang bertugas untuk memberikan Pelayanan Publik kepada masyarakat yaitu Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

² Harry Heriawan Saleh, *Persaingan Tenaga Kerja Dalam Era Globalisasi*, (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm.1.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.7.

Dinas Tenaga Kerja sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang mempunyai fungsi sebagai Membina, mengendalikan dan pengawasan di bidang ketenagakerjaan dan memberikan pelatihan bagi calon pekerja agar memiliki keahlian khusus sesuai permintaan para pencari tenaga kerja dan memberikan kesempatan kerja secara luas, peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja serta untuk memberikan informasi pasar kerja dan bursa kerja.

Seperti yang dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 yang berbunyi “Informasi ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan”. Serta dijelaskan dalam Pasal 36 ayat 2 Undang- Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Pelayanan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat terpadu dalam satu sistem penempatan tenaga kerja yang meliputi unsur-unsur :

- a. Pencari kerja
- b. Lowongan pekerjaan
- c. Informasi Pasar Kerja
- d. Mekanisme antar kerja dan
- e. Kelembagaan penempatan tenaga kerja

Dinas Ketenagakerjaan juga harus selalu melakukan yang namanya sosialisasi terhadap instansi-instansi swasta di seluruh kota agar dapat membuka lapangan pekerjaan dan pelatihan kerja kepada masyarakatnya, sehingga masyarakat dapat menerima Informasi Pasar Kerja yang jelas, aman, dan terpercaya tentunya. Agar tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan mencari kerja. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: “Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/atau lembaga pelatihan kerja swasta.”

Seperti contoh permasalahan yang terjadi di Kota Cimahi, disebutkan bahwa Cimahi menjadi penyumbang tingkat pengangguran tertinggi kedua di Provinsi Jawa Barat, Berdasarkan data BPS tahun 2020, Kota Cimahi berada di peringkat ke-2 daerah dengan angka pengangguran tertinggi di Jawa Barat. Yang di akibat kan melonjak nya kasus Covid 19, peningkatan menjadi drastis karena sektor industri di kota Cimahi didominasi garmen dan tekstil mengalami penurunan produksi, sehingga banyak dari perusahaan yang merumahkan para karyawannya.

Oleh sebab itu untuk mengurangi angka pengangguran di kota Cimahi, Dinas Tenaga Kerja kota Cimahi mulai bekerjasama dengan beberapa instansi, diantaranya Lembaga Kursus dan Pelatihan (LPK) serta Bursa Kerja Khusus (BKK) dalam hal penyediaan dan penempatan tenaga kerja, tingginya tingkat pengangguran yang terus bertambah secara signifikan setiap tahun nya seiring dengan bertambahnya tingkat kelulusan dan berbagai strata pendidikan, baik tingkat menengah atas hingga perguruan tinggi menjadi suatu tantangan tersendiri bagi Pemkot Cimahi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas terdapat beberapa masalah yang dapat diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi dalam mengelola informasi pasar kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 tahun 2018 tentang Pelayanan Publik?
2. Bagaimana Fungsi Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi kepada instansi terkait dalam pelaksanaan Informasi pasar kerja di Kota Cimahi?
3. Kendala dan solusi apa yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi dalam pengelolaan Informasi pasar kerja di Kota Cimahi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disampaikan diatas, maka poin yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Dinas Tenaga Kerja dalam mengelola Informasi Pasar Kerja di Kota Cimahi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai fungsi pengawasan Dinas Tenaga Kerja kepada instansi-instansi terkait dalam pelaksanaan pengelolaan Informasi pasar kerja di Kota Cimahi
3. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kendala dan solusi apa saja yang dihadapi pada Dinas Tenaga Kerja dalam Pengelolaan Informasi pasar kerja di Kota Cimahi.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian, maka kegunaan dari penelitian tersebut yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini seharusnya menjadi komitmen terhadap pergantian peristiwa dan kemajuan ilmu pengetahuan yang sah, khususnya Hukum Ketenagakerjaan, dipercaya bahwa percakapan tentang masalah yang digambarkan di atas akan mendorong pemahaman tanpa henti bagi pembacanya dan lebih jauh lagi, efek dari penelitian yang diarahkan juga dapat membantu dan berharga bagi daerah setempat dalam menambah informasi yang sah terkait dengan pihak-pihak yang dirugikan sebagai bahan kajian secara keseluruhan.
2. Kegunaan praktis, di dalam penelitian hukum ini (skripsi) normal sebagai info dan atau pemikiran untuk pembaca yang perlu mengatur tugas terakhir dari program yang serupa.

E. Kerangka Pemikiran

Landasan hukum dari NKRI adalah Pancasila, dalam hal ini Pancasila dijadikan pedoman hidup dan menjadi dasar hukum bangsa Indonesia. Hukum adalah keseluruhan aturan dan prinsip yang mengatur kehidupan orang dalam bermasyarakat, juga menggabungkan pendirian dan siklus yang membuat kaidah tersebut di dalam masyarakat. Salah satu fungsi hukum yang sangat penting adalah mencapai ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, agar tercapai wujud dari hukum itu sendiri yaitu terpelihara dan terjaminnya

keteraturan dan ketertiban. Tanpa keteraturan dan ketertiban, kehidupan manusia yang wajar memang tidak mungkin dan tidak ada kepastian yang menjamin segala kepentingannya.⁴ Dalam Alinea ke- 4 Pembukaan UUD 1945 Amandemen IV, menyatakan bahwa :

“kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang tertentu dalam, suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat sebagai fondasi bahwa negara memiliki tugas yang sangat besar yaitu melindungi bangsa Indonesia, karena

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2009, hlm.5.

Indonesia merupakan Negara Hukum yang mempunyai berbagai ciri-ciri sebagai berikut:⁵

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
3. Legalitas dalam arti dalam segala bentuknya.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Menurut Soebekti, hukum dan ketertiban seharusnya untuk mewujudkan suatu tujuan bangsa dan negara, khususnya untuk melahirkan kerukunan dan kenyamanan guna mencapai kemasyhuran bagi individu dengan mengajukan permintaan..⁶

Sebagai syarat regulasi, Indonesia harus menempatkan hukum sebagai jenderal tertinggi dalam semua bidang perbaikan dan pembangunan. Kemungkinan terciptanya hukum dan ketertiban digarap dengan memupuk instrumen legitimasi itu sendiri sebagai kerangka kerja yang praktis dan adil, diciptakan dengan mengorganisir landasan kelembagaan politik, dikendalikan moneter dan di budidayakan dengan membangun masyarakat dan kesadaran peraturan yang wajar dan umum dalam kegiatan publik, bangsa dan negara. Sementara itu, Syarat Negara hukum yang dimaksud ialah ekspresi yang memelihara hukum dan ketertiban untuk menjaga hakikat dan pemerataan serta

⁵ Edy Damian, *The Rule Of Law dan Praktek-Praktek Penahanan di Indonesia*, Bandung, Alumni,1968, hlm.5.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Satau Pengantar*, Liberty, Cetakan Ke-2, Yogyakarta, 1999, hlm.81.

tidak ada kewenangan yang sembrono, di dalam beberapa bagian perbaikan.⁷ Hukum adalah salah satu perspektif penting untuk memikul jaminan yang sah untuk pertemuan, termasuk pertemuan yang berhubungan dengan bidang bisnis, khususnya perusahaan.. Seperti yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 6 yang berbunyi “ Perusahaan adalah: Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik swasta atau milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;”

Kemajuan moneter adalah salah satu tolok ukur dalam melihat perbaikan ekonomi. Negara berkembang memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kerja yang memadai untuk mengejar perkembangan angkatan kerja yang lebih cepat daripada pengembangan kesempatan bekerja, Selain itu, ada tujuan yang berbeda, salah satunya adalah untuk membuat peningkatan ekonomi yang tinggi, mengurangi tingkat kebutuhan, perbedaan gaji, pengangguran yang tinggi, dan membuka lapangan pekerjaan. Dengan dibukanya posisi untuk wilayah setempat, wajar jika pendapatan individu juga akan meningkat. Pendapatan per kapita yang tinggi akan mendukung pembangunan ekonomi

⁷ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sekeretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm.122.

yang merupakan tanda hasil yang sedang dikembangkan, baik pergantian pembangunan nasional maupun teritorial.⁸

Unsur-unsur masalah ketenagakerjaan tidak hanya terbatas lapangan pekerjaan atau posisi terbuka dan efisiensi rendah, tetapi secara substansial lebih tepat dengan berbagai penyebab. Masalah mendasar adalah ketidak mampuan untuk membuat posisi baru pada tingkat yang sesuai dengan laju perkembangan hasil modern. Salah satu cara untuk mengurangi pengangguran adalah dengan membangun kecukupan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kuantitas perusahaan. Oleh karena itu, otoritas publik seharusnya tidak hanya bergantung pada perdagangan dan kawasan hortikultura untuk menyetrap tenaga kerja, tetapi pada berbagai bidang seperti industri, pertambangan, dinas jagawana, perikanan, dan administrasi..

Badan Pusat Statistik mendefinisikan satuan usaha, dalam hal ini jumlah industri, sebagai suatu kesatuan yang melakukan kegiatan yang dilakukan oleh orang perseorangan atau rumah tangga serta suatu badan dan mempunyai kewenangan yang ditentukan berdasarkan letak, bangunan fisik, dan wilayah operasi. Sebagai aturan umum, perkembangan kuantitas perusahaan di suatu ruang akan membangun kuantitas posisi. Ini berarti bahwa minat untuk bekerja juga meningkat..

⁸ Arsyad Lincolin, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah* (BPFE, Yogyakarta , 2013, hlm.203).

Pembangunan ini mengandalkan tenaga kerja karena tenaga kerja berperan penting dalam tujuan utama dari pergantian acara. Diperlukan suatu cara untuk menjaga pemeliharaan dan peningkatan bantuan pemerintah, khususnya bagi individu yang tengah mencari pekerjaan dan setelah habisnya kontrak pekerjaan.⁹

Yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap individu yang bekerja dengan mendapatkan kompensasi dan juga berbagai jenis kompensasi. Seorang tenaga kerja harus memiliki hubungan yang berfungsi dengan setiap perusahaan di mana perusahaan diharapkan memberikan keamanan yang sah kepada tenaga kerjanya.

Tiga permasalahan besar dalam bidang ketenagakerjaan saat ini, antara lain: Pertama, isu pengangguran, dari angkatan kerja absolut di tahun 2006 bertambah hingga 105,8 juta, sekitar 40,8 juta adalah pengangguran, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Masalah peluang kerja dan pengangguran yang terus meningkat secara signifikan membebani negara dan kapan pun dapat berubah menjadi bom waktu tertunda yang dapat merugikan untuk negara kita. Padahal, untuk mengatasi banyaknya masalah ketenagakerjaan ini, ekonomi harus stabil dan keberadaan pendukung keuangan sangat vital, sangat dilematis tanpa diragukan lagi, dari satu sudut pandang untuk mengamankan dan menghormati kebebasan pekerja yang harus dinaungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan yang memaksa, sementara sekali lagi, keamanan keuangan investor dalam pengelolaan

⁹ Djumadi., *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Cetakan ke-2, Rajawali, Jakarta, 1993, hlm.5.

uang yang efektif modal mereka harus diikuti dengan pedoman kerja yang menarik juga, hal ini menjadi kekuatan jika kebutuhan masing-masing pihak tidak terfasilitasi. Kedua, masalah efisiensi dan sifat SDM Indonesia. Ketiga, masalah kepastian hukum dan penegakan hukum (*law enforcement*) untuk visioner pengusaha dan pekerja yang terkait dengan kerangka hukum sehubungan dengan penyelesaian perdebatan hubungan industrial.¹⁰

Jaminan diberikan di tempat kerja yang sebenarnya dengan memberikan arahan, serta dengan memperluas pengakuan kebebasan, asuransi fisik, sosial dan moneter melalui norma yang sesuai.

Asuransi pekerja harus dimaksimalkan, baik dengan memberikan permintaan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, keamanan fisik dan khusus serta ramah dan finansial melalui standar umum di tempat kerja tersebut. Dengan demikian maka perlindungan pekerja ini akan mencakup:¹¹

- a. Norma keselamatan kerja: melingkupi keselamatan kerja yang berhubungan dengan pesawat, mesin, alat-alat kerja bahan dan proses pengerjaannya, kualitas tempat kerja dan lingkungan beserta cara-cara menjalankan pekerjaan.

¹⁰ Abdul R. Saliman., *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Edisi- Ke 6 , Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm.284.

¹¹ Zainal Asikin., *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.96.

- b. Norma kesehatan kerja dan Higiene kesehatan perusahaan yang melingkupi: pengontrolan dan mengutamakan standar kesehatan pekerja, yang dilakukan dengan mengurus pemberian obat-obatan, penyembuhan tenaga kerja jika sedang sakit. Mengurus persediaan tempat, cara dan syarat kerja yang telah memperhatikan higiene kesehatan perusahaan dan kesehatan pekerja untuk mengurangi terjadinya penyakit, baik berupa efek bekerja atau penyakit umum serta mencantumkan syarat kesehatan bagi pekerja
- c. Norma kerja yang melingkupi jaminan kepada tenaga kerja yang berhubungan dengan sistem pengupahan, sistem waktu bekerja, cuti kerja, istirahat, dan tabiat ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang telah di sah kan oleh pemerintah, kewajiban sosial kemasyarakatan dan sebagainya agar dapat memelihara batin dan moril yang menjamin efisiensi kerja yang tinggi dan juga menjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral.

Mengenai keamanan yang sah bagi warga negara dalam bidang tenaga kerja, Imam Soepomo membagi perlindungan buruh ini menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:¹²

1. Perlindungan ekonomis, khususnya jenis jaminan yang berhubungan dengan usaha untuk memberikan upah yang cukup untuk memenuhi

¹² Abdul R.Saliman, *Op. Cit.*, hlm. 286.

kebutuhan mereka sehari-hari bagi mereka dan juga keluarga mereka, mengingat untuk kasus bahwa buruh tidak dapat bekerja karena sesuatu meskipun itu bukan keinginannya. Perlindungan ini disebut juga dengan jaminan sosial.

2. Perlindungan sosial, yaitu merupakan asuransi yang berhubungan dengan usaha kemasyarakatan, yang dirancang untuk memberdayakan usaha untuk menghargai dan mengembangkan hidupnya sebagai manusia secara keseluruhan, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga, atau yang disebut dengan kesejahteraan.
3. Perlindungan teknis, khususnya semacam keamanan yang berhubungan dengan upaya untuk melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan yang dapat ditimbulkan melalui pesawat atau alat kerja lain atau oleh bahan yang ditangani atau dibuat oleh perusahaan, perlindungan jenis ini sering disebut dengan keselamatan kerja.

Dalam sistem yang dikelola oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Cimahi ada yang namanya Informasi Pasar Kerja, Informasi Pasar Kerja dalam arti sempit yaitu, Informasi Pasar Kerja merupakan informasi yang bersangkutan dengan Bursa Kesempatan Kerja (Employment Service) dengan tujuan utamanya penempatan yang dilakukan melalui pendaftaran pencari kerja, penunjukan lowongan yang tersedia serta pengantar untuk penempatan.

Sedangkan Informasi Pasar Kerja dalam arti luas yaitu, Informasi Pasar Kerja menyangkut informasi tentang situasi kecenderungan penawaran dan permintaan tenaga kerja di berbagai sektor, jabatan, pendidikan, kondisi daerah/wilayah dalam hal ini menyangkut informasi tentang Tenaga Kerja dan struktur Kesempatan Kerja dan kecenderungan perubahannya. Informasi Pasar Kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Adapun tujuan dari Informasi pasar Kerja itu sendiri, yaitu:

- a. Pasar kerja nasional dan regional berjalan lebih efektif
- b. Pencari kerja dapat mempersingkat lama mencari kerja (mempersingkat lama menganggur)
- c. Menurunkan tingkat pengangguran
- d. Memperkecil ketidaksesuaian antara persediaan (supply) dengan tingkat pelatihan tenaga kerja, dan kebutuhan tenaga kerja dan perusahaan
- e. Memperluas pengisian lowongan yang di iklankan oleh perusahaan
- f. Memberi pelayanan tentang pasar kerja secara cepat, tepat waktu dan akurat kepada masyarakat pencari kerja dan pengguna tenaga kerja, asosiasi, organisasi profesi dan pemerintah

- g. Mewujudkan kondisi pasar kerja yang lebih baik sehingga para pencari kerja mudah dalam menemukan pekerjaan dan mengisi lowongan pekerjaan dengan tepat, cepat, dan benar
- h. Untuk pelajar/siswa/alumni dapat memahami apa yang harus dipelajari dan bagi pengambil keputusan dapat meningkatkan kemampuan secara menyeluruh.¹³

Oleh karena itu Dinas Ketenagakerjaan harus selalu memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin kepada masyarakat dalam memberikan Informasi Pasar Kerja agar masyarakat yang sedang dalam masa pencarian pekerjaan mendapat kemudahan dalam mencari pekerjaan, ditambah dengan adanya Informasi Pasar Kerja ini dapat mengurangi tingkat pengangguran di kota Cimahi.

Pelayanan publik sebagai parameter penting dalam evaluasi kinerja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pengelolaan pemerintah dikatakan baik jika pelayanan publik yang bertumpu kepada kepentingan masyarakat.¹⁴

Pelayanan yang bagus dan unggul memberikan sugesti kesenangan kepada masyarakat, lantaran salah satu keperluan masyarakat yang sangat penting adalah pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui skema otonomi daerah, dengan mengamati keadaan dan situasi daerah tersebut. Indeks kesenangan

¹³ <https://dinastenagakerjakabupatenbandung.wordpress.com/informasi-pasar-kerja/> di akses pada 26 Maret, pukul 12.33 WIB

¹⁴ Jailani, *Pelayanan Publik Kajian Pendekatan Menurut Perspektif Islam*, Jurnal Al-Bayan, Vol 19, No 27, Juni 2013, hlm.56.

masyarakat itulah yang menjadi barometer berhasilnya penyelenggaraan pemerintah.¹⁵ Seperti yang dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan publik Pasal 1 ayat 9 yang berbunyi “Sistem Informasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan Informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braille, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual maupun elektronik”.

Adapun Asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik juga diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang terdiri dari 12 Asas, yaitu:

1. Asas Kepentingan Umum
2. Asas Kepastian Hukum
3. Asas Kesamaan Hak
4. Keseimbangan Hak dan Kewajiban
5. Asas Keprofesionalan
6. Asas Partisipatif
7. Asas persamaan perlakuan/tidak diskriminatif
8. Asas Keterbukaan
9. Asas akuntabilitas

¹⁵ Abdul Hamid, *Otonomi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik*, Jurnal *Academica Fisip Untad*, Vol 3, No 1, Februari 2011, hlm.536.

10. Asas fasilitas dan perlakuan khusus untuk kelompok rentan

11. Asas Ketepatan waktu

12. Asas kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan

Berdasarkan pengertian di atas, maka pelayanan publik akan berkualitas apabila memenuhi asas-asas diantaranya: transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, fasilitas, ketepatan waktu dan kemudahan.

Dinas Ketenagakerjaan yang merupakan lembaga Pemerintahan yang dimana para pegawainya merupakan Aparatur Sipil Negara yang memiliki Kewenangan dalam mengelola Informasi Pasar Kerja kepada instansi - instansi terkait, Aparatur Sipil Negara Wajib menyediakan pelayanan, melayani dan bukan untuk minta dilayani. Agar terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang administrator melaksanakan prinsip pemerintah yang bagus. Seperti yang dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 11 huruf b dan c yang berbunyi ”Memberikan Pelayanan Publik yang profesional dan berkualitas dan mempererat persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Serta dijelaskan pula dalam Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 12 yang berbunyi “Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan

pelayanan public yang professional dan terbebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.”

Dalam Undang – Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 3 menjelaskan “Tujuan Undang – Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah:

- a. Menciptakan tertib Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan;
- b. Menciptakan Kepastian Hukum
- c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang;
- d. Menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- e. Memberikan perlindungan hukum kepada warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan;
- f. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan dan menerapkan AUPB dan;
- g. Memberikan pelayanan yang sebaik – baiknya kepada warga Masyarakat.’

Menurut Aristoteles dalam teorinya tentang Keadilan, pendapat Aristoteles mengenai keadilan dapat dilihat dalam karya tulis nya yaitu *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rhetoric*. Eksklusif terdapat dalam buku nya yaitu *nicomachean ethics*, buku itu seluruhnya difokuskan bagi keadilan, yang berlandaskan filsafat hukum

Aristoteles, patut dipandang sebagai poin dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa dikukuhkan dalam ikatannya dengan keadilan”.¹⁶

Pada intinya uraian tentang keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaan sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu objek atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dimengerti bahwa semua orang atau setiap warga negara di mata hukum itu sama. Kesamaan proporsional memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kepiawaian dan prestasi yang telah dilakukannya.

Seterusnya, keadilan menurut pendapat Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa pilih-pilih prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya dengan memanfaatkan penelitian Deskriptif analitis untuk memaknai objek penelitian

¹⁶ Carl Joachim Friedrich, *“Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, 2004, hlm.24.

¹⁷ Carl Joachim Friedrich, *Ibid.*, hlm. 25

dan pemeriksaan secara spesifik dalam peninjauan tersebut. Dalam peninjauan ini teknik yang digunakan adalah Yuridis Normatif.

2. Metode Pendekatan

Menyampaikan pemahaman tentang standarisasi yuridis, khususnya dalam penulisan hukum ini metode yang digunakan adalah metode yuridis.

“Suatu metode pendekatan yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma positif” Dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian untuk menganalisis pada peraturan yang ada sebagai norma hukum positif dan praktek khususnya perihal”.¹⁸

Kemudian, menurut Ronny Soemitro menyebutkan, yaitu :

“Penelitian yuridis normatif tersebut menggunakan data sekunder atau data kepustakaan yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.”¹⁹

3. Tahap Penelitian

Dalam menangani suatu masalah, penulis menggunakan bahan hukum sekunder, primer, dan sah tersier yang ditentukan untuk membuatnya lebih mudah melacak informasi di lapangan.

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bahan yaitu primer, sekunder dan tersier, dalam penelitian ini yang

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hlm.295.

¹⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Cet IV Ghalia Indonesia .,1990, hlm.11.

dimaksudkan mendapatkan data sekunder.²⁰Dalam Penelitian Kepustakaan ini terdiri dari:

- 1) Bahan-bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke-IV
 - b) Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - c) Undang-Undang No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 - d) Undang-Undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 - e) Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - f) Peraturan Daerah Kota Cimahi No.6 tahun 2018 tentang Pelayanan Publik
- 2) Bahan Hukum Sekunder, materi yang memberikan penjelasan eksplisit terkait dengan materi tambahan yang sah seperti buku, buku harian, jurnal, dan karya ilmiah yang terkait dengan judul penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, bahan-bahan yang menyampaikan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulis juga menggunakan kamus hokum, kamus bahasa Inggris dan kamus bahasa Indonesia

b. Penelitian Lapangan

Yakni teknik penggabungan informasi yang dilaksanakan secara langsung, khususnya dengan menggali informasi dari pihak-pihak yang

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Ibid* .,hlm.12

berkaitan dengan penyusunan proposal ini untuk menyampaikan informasi penting.²¹ Dapat berupa dokumen, studi kasus, tabel ataupun hasil wawancara, kemudian dikumpulkan lalu di analisis dan di olah secara sistematis dan terarah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam tinjauan ini, penulis memanfaatkan informasi sekunder dan primer dengan melakukan dua pemeriksaan, yakni eksplorasi kepustakaan dan penelitian lapangan khusus dalam melakukan penelitian.

a) Studi Kepustakaan

Peneliti mempelajari buku-buku dan undang-undang yang mengatur tentang tinjauan hukum mengenai Hukum Ketenagakerjaan dan Pelayanan Publik.

1. Dengan melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier Klasifikasi merupakan suatu cara mengolah data dan memilih informasi yang telah dikumpulkan
2. Sistematis merupakan susunan data-data yang telah diperoleh di klasifikasi menjadi uraian sistematis.

b) Studi Lapangan

Peneliti melakukan penelitian lapangan langsung ke Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi dan Perusahaan penyalur tenaga kerja di Kota Cimahi serta

²¹ Rony Hanitijo Soemitro, *Ibid*, hlm.13.

me wawancarai para pihak yang terlibat dalam permasalahan yang di teliti dalam skripsi ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diperoleh untuk dapat menarik kesimpulan bagi tujuan penelitian, teknik yang digunakan untuk data sekunder dan primer yaitu:

a. Alat Pengumpulan Data Kepustakaan

Merupakan cara peneliti untuk menemukan bahan bacaan untuk bahan penelitian, misalnya peraturan, tulisan dan bahan dari bacaan lainnya yang terkait dengan judul penelitian.

b. Alat Pengumpulan Data Lapangan

Instrumen informasi yang dimanfaatkan sebagaimana bahan penelitian, berbentuk beberapa pertanyaan untuk bahan wawancara sehingga dapat ditemukan jawabannya.

6. Analisis Data

Penulis menjelaskan analisis kesimpulan penelitian yang telah selesai mulai dari pustaka hingga penelitian lapangan. Metode yang dipakai oleh peneliti yaitu metode yuridis kualitatif,²² dalam arti bahwa pemeriksaan langsung atas

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Ibid.*, hlm 98.

informasi yang didapat dengan memfokuskan tinjauan normatif objek penelitian dan pedoman yang ada sebagai hukum yang sah.

- a. Bahwa Undang-Undang yang satu dengan yang lain tidak saling berlawanan
- b. Bahwa Undang-Undang yang derajatnya lebih tinggi dapat menggeser undang-undang yang ada dibawahnya.

Metode tersebut berdasarkan terhadap kepustakaan dan dilakukan berlandaskan realita apa yang terjadi dalam penelitian di lapangan.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- 2) Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi dan Perusahaan penyalur tenaga kerja PJTKI Cimahi dan PT. Fajar Merah Indo Service.